

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bekasi merupakan salah satu kota penyangga DKI Jakarta serta memiliki daya tarik yang tinggi bagi para pendatang untuk berurbanisasi, hal tersebut memiliki konsekuensi timbulnya berbagai masalah perkotaan semakin kompleks seperti masalah transportasi, permukiman, lingkungan, air, sampah, penyakit sosial, kekerasan seksual serta permasalahan tata ruang. Permasalahan yang dan sering ditemukan yaitu permasalahan sosial yang mana terjadi adanya sebuah kekerasan seksual di Kota Bekasi ini, untuk menekan angka kenaikan kasus dan mengatasinya perlu diadakan dengan pihak lain diluar daerah tersebut karena pemerintah tidak bisa jika hanya sendiri perlu adanya kolaborasi guna mengatasi kasus tersebut (Wijayanti et al., 2020).

Kekerasan Seksual merupakan bentuk perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan kekuatan dari berbagai sisi dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kemendikbudristek, 2020). Di Indonesia kasus kekerasan seksual mengalami

peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke anak dibawah umur. Fenomena kekerasan seksual ini semakin sering terjadi di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan ini tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang mengerikan adalah pelakunya kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Noviana, 2015).

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun lingkungan sendiri. Korban kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai makhluk lemah. Anak dikatakan sebagai makhluk yang lemah dalam hal kekerasan seksual dikarenakan kedudukan anak yang masih memiliki ketergantungan tinggi dengan orang yang lebih dewasa sehingga menempatkan anak dalam posisi menjadi korban yang sering menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku (Purwanti, 2018).

Kekerasan seksual terhadap anak menurut studi yang dilakukan oleh *End Child Prostitution In Asia Tourism* atau ECPAT adalah interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut diperlakukan

sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan dan juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse* (Ningsih & Hennyati, 2018).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sejalan dengan meningkatnya tayangan pornografi yang dapat diperoleh melalui internet maupun media lainnya, karena hal tersebut bersifat bebas dan mudah diakses. Sebagian besar anak mengunduh konten porno justru dari rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam atau dari teman (Ratih Probosiwi & Daud Bahransyaf, 2015).

Berikut Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Bekasi:

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Bekasi

No	Jenis Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penganiayaan	5 Kasus	6 Kasus	10 Kasus
2	Kekerasan Fisik	36 Kasus	40 Kasus	26 Kasus
3	Kekerasan Psikis	13 Kasus	10 Kasus	13 Kasus
4	Perkosaan/Pencabulan	41 Kasus	23 Kasus	29 Kasus
5	Bullying	7 Kasus	0 Kasus	4 Kasus
6	Pelecehan Seksual	46 Kasus	49 Kasus	42 Kasus
7	Penelantaran	4 Kasus	10 Kasus	11 Kasus
8	Kesehatan	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
9	Pencurian	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
10	Persetubuhan	22 Kasus	33 Kasus	22 Kasus
11	Hak Asuh Anak	15 kasus	22 kasus	11 kasus
12	Eksplorasi/Trafficking	1 Kasus	2 Kasus	1 Kasus
13	Tawuran	4 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
14	Lainnya (Keracunan, Aborsi, pendidikan, sodomi)	0 Kasus	7 Kasus	4 Kasus
Total Kasus		196 Kasus	202 Kasus	173 Kasus

Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Bekasi

Berdasarkan Tabel 1.1. Terdapat beberapa bentuk dari kasus kekerasan terhadap anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penculikan, hak asuh anak, pencurian, penelantaran, tawuran, bullying, pemerkosaan dll. Kekerasan seksual pada anak ini cukup banyak di tahun 2023.

Sedangkan untuk data perwilayah kasus kekerasan terhadap anak dikota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Bekasi Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bekasi Utara	16
2	Bekasi Selatan	18
3	Bekasi Barat	20
4	Bekasi Timur	24
5	Bantar Gebang	8
6	Jati Asih	22
7	Pondok Gede	17
8	Jati Sampurna	6
9	Rawa Lumbu	8
10	Mustika Jaya	17
11	Medan Satria	7
12	Pondok Melati	10
Jumlah		173

Sumber : DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Bekasi

Berdasarkan tabel 1.2. Terdapat jumlah keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak di kota Bekasi cukup banyak. Hal tersebut menjadikan kasus kekerasan ini sangat mengkhawatirkan.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak ataupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, korban (anak-anak) cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya

kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual (Bahransyaf, 2016). Berdasarkan (UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2, n.d.) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mana salah satu programnya itu adalah KKN Tematik dan memberikan kesempatan untuk pihak perguruan tinggi dan dinas atau lembaga terkait untuk melakukan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan dimasyarakat, salah satunya yaitu kekerasan seksual (Arman Syah Putra, 2019). Kegiatan ini mengutamakan praktek konkret di masyarakat, sehingga keberadaannya memberi manfaat bagi masyarakat dan dengan adanya kegiatan ini memberikan mahasiswa pengalaman belajar terintegrasi dengan masyarakat, secara langsung dan menemukan serta menangani permasalahan masyarakat, meningkatkan pendidikan dan kualitas mahasiswa, serta mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Bagi perguruan tinggi, tujuan pelaksanaan kuliah kerja lapangan (KKN) tematik adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dan

pembangunan sosial, serta kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta untuk meningkatkan pandangan mahasiswa tentang relevansi antara materi kurikulum di kampus dengan pembangunan masyarakat (Kurnia, 2020).

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di adakan oleh pihak Universitas Islam 45 Bekasi menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mengangkat isu sensitif seperti pencegahan kekerasan seksual menjadi tema dari program KKN di Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam kerangka KKN, mahasiswa aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membahas dan memahami secara mendalam dampak kekerasan seksual dalam masyarakat. Melalui riset, penyuluhan, dan dialog bersama komunitas setempat, KKN ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan, perlindungan, dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan mengintegrasikan aspek pendidikan, sosialisasi, dan pendekatan terapeutik, KKN Universitas Islam 45 Bekasi berperan sebagai agen perubahan yang proaktif, berusaha memberikan kontribusi positif dalam melawan kekerasan seksual dan membangun lingkungan yang lebih aman dan peduli di tingkat lokal, demi tercapainya tujuan tersebut pihak Unversitas islam 45 Bekasi bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Collabarative governace yang dilakukan antara Universitas Islam 45 Bekasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam program KKN Tematik menghasilkan sebuah inisiatif yang luar biasa dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak. Melalui program kolaboratif ini, mahasiswa yang terlibat dalam KKN Tematik aktif bekerja sama dengan Dinas terkait untuk merancang dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pencegahan yang berfokus pada anak-anak di wilayah tersebut. Kegiatan tersebut tidak hanya mencakup penyuluhan dan pendidikan bagi anak-anak mengenai hak-hak mereka dan cara mengenali tanda-tanda kekerasan, tetapi juga melibatkan pendekatan kreatif seperti seni, drama, dan ceramah interaktif untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat jejaring komunitas, menggandeng pihak sekolah, orang tua, dan lembaga sosial lainnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan demikian, kolaborasi KKN Tematik Universitas Islam 45 Bekasi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil menciptakan langkah konkret menuju pencegahan kekerasan pada anak, menjadikan mereka pionir dalam mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di tingkat lokal.

Menurut Fendt (2010) dalam (Arrozaaq, 2016) organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa

bantuan pihak lain, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri, dan dapat menekan biaya. Tujuan organisasi dapat lebih mudah dicapai ketika antar stakeholder saling berbagi sumber daya dan perannya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki dapat diatasi dengan bekerjasama dengan lembaga lain, sehingga antar stakeholder dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing (Shinta, 2022).

Collaborative Governance merupakan sebuah alternatif program yang dirancang dan terus dikembangkan dengan konsep menyatukan berbagai stakeholder untuk pengambilan keputusan yang bertujuan menghasilkan sebuah kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Dalam Ansell dan Gash (2008), menjabarkan *collaborative governance* merupakan rancangan program yang secara langsung mengatur lembaga publik dengan melibatkan stakeholders non-pemerintah melalui proses yang kolektif untuk dapat memilih sebuah pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengelola suatu program atau penerapan kebijakan publik (Islamy, 2018).

Dalam berkolaborasi, masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu. Kemauan untuk melakukan kerjasama dan berkolaborasi muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh

suatu organisasi. Pemerintah Kota Bekasi memiliki lembaga pemerintahan yang menangani hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA Kota Bekasi. Menurut DPPPA Kota Bekasi pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia.

Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, secara statistik pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah DPPPA ini terdapat pada dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan yang dibuat mengacu pada RPJMD Kota Bekasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2018-2023 memberikan penjelasan mengenai Visi dan Misi pembangunan daerah Kota Bekasi. Visi pembangunan Kota Bekasi adalah:

Salah satu visi misi DPPPA kota Bekasi yaitu untuk “Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi didirikan dengan maksud untuk memberdayakan perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak didalam masyarakat. Dalam menjalankan amanah tersebut,

agar lebih terarah, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan, maka diperlukan perencanaan yang matang. Sesuai dengan visi misi Kota Bekasi tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki peran strategis dan ikut ambil bagian di dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Gambar 1. 1
Tujuan dan Sasaran DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023		Renstra Perubahan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023		Catatan Revisi
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	
Terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif dalam mewujudkan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas	1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	<p>Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan tujuan dan sasaran pada Renstra DPPPA Kota Bekasi masih kurang bermakna sehingga perlu dicari kembali Tujuan yang lebih berorientasi hasil (outcome) dimana tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian kasus namun juga pada proses pencegahan dan pengendalian terhadap peningkatan kasus yang terjadi pada masyarakat yang rentan terhadap kekerasan.</p> <p>Untuk itu diusulkan Tujuan nya diganti menjadi "Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas" dengan indikator tujuan 2, yaitu "Anugerah Parahita Ekapraya dan Predikat Capaian Kota Layak Anak".</p> <p>Alasan perubahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa salah satu tolak ukur perencanaan yang baik atau berkualitas adalah perencanaan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yang hasilnya diukur dengan tingkat kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, 2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, 4. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 050.6/5928/Bappelitbangda tanggal 24 September 2020 tentang Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, 5. Ditetapkannya Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 oleh DPRD Kota Bekasi pada tanggal 30 Desember 2020 6. serta dengan adanya prioritas terhadap proses pencegahan dan pengendalian terhadap peningkatan kasus terhadap masyarakat yang rentan terhadap kekerasan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga maka perlu adanya perubahan pada sasaran untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh DPPPA Kota Bekasi
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak		2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan		3. Meningkatnya pemenuhan hak anak	
		4. Meningkatnya perlindungan terhadap anak		

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan Gambar 1.1 Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan Renstra Perubahan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ada 2 (dua), yaitu:

1. Mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam mendukung untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis mengacu pada kolaborasi yang dilakukan DPPA Kota Bekasi yang sesuai dengan visi misi DPPPA serta selaras dengan penelitian yang penulis buat. Dari berbagai permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi?
2. Bagaimana keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi?

3. Sejauhmana efektivitas *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *Collaborative Governance* penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi.
2. Menganalisis keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi.
3. Menganalisis sejauhmana efektivitas *Collaborative Governance* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka dalam signifikansi penelitian ini dibagi menjadi 2 hal, yaitu signifikansi akademis dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian terkait *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual telah banyak dilakukan sebelumnya, namun peneliti belum menemukan penelitian mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi. Penelitian ini berfokus mengkaji lebih dalam *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan

Seksual Di Kota Bekasi. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan referensi penelitian terdahulu (2011-2022).

Rujukan Pertama, adalah jurnal yang ditulis oleh Citra Pragitha Rahmawati, Diana Hertati pada tahun 2023 yang berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya". Jurnal volume 9 dengan nomer issue 1 yang merupakan Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Latar belakang pada penelitian ini: Kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Bentuk kekerasan yang dapat diderita oleh anak yaitu kekerasan seksual. Abu Hurairah, 2012 dalam (Darmini, 2021), Mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai pemaksaan dari orang dewasa atau yang lebih tua untuk menjadikan anak sebagai rangsangan seksual. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kota Surabaya, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami fluktuasi sepanjang 2018 hingga 2022. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah korban kekerasan seksual sejumlah 67 korban dari yang semula berjumlah 61 korban pada tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah korban dari yang semula sejumlah 67 korban pada tahun 2019, menurun menjadi 57 korban pada tahun 2020.

Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan kembali sejumlah 66 korban pada tahun 2021 dan 75 korban di tahun 2022. Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan seksual di Kota Surabaya menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian yang serius untuk mengatasi permasalahan ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang datanya berupa kata-kata tertulis ataupun lisan tentang individu, kelompok, aktivitas, atau fenomena yang tengah diamati (Rahmadi, 2011). Subjek pada penelitian ini adalah unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Teori yang digunakan adalah *collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2007) dengan fokus kajian meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini didasari pada teori (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang membagi tahap analisis data menjadi tiga aktivitas yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan sudah baik. Dilihat dari adanya dialog yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagai leading

sektor terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu kontribusi pemangku kepentingan untuk mensukseskan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya menunjukkan adanya keterlibatan aktif para aktor baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang Program *Collaborative Governance*. Terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian dimana Citra Pragitha Rahmawati meneliti di Kota Surabaya sedangkan penulis meneliti di Kota Bekasi.

Rujukan kedua, adalah jurnal yang ditulis oleh Fania Oktafien pada tahun 2021 yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019”. Jurnal tersebut memiliki volume 8 dengan nomer issue 2 yang merupakan Jurnal FISIP, Universitas Riau.

Latar belakang pada penelitian ini: Kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau. Kota ini termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multienik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai

kepentingan bersama untuk dimanfaatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk juga tindak kekerasan yang terjadi pada anak dibawah umur. Didalam kasus kekerasan yang banyak terjadi, Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang tingkat angka kekerasan terhadap anak dibawah umur cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru per tahun 2017 hingga tahun 2019 menurut data dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) selalu mengalami peningkatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan teknik untuk mendapatkan informasi fenomena dan fakta tentang *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 berdasarkan indikator kondisi awal belum optimal, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan. Selanjutnya pada indikator kepemimpinan fasilitatif, pelaksanaannya belum maksimal karena belum adanya tim khusus

yang dijadikan pemandu dalam memberikan penanganan terhadap anak di bawah umur. Pada indikator desain kelembagaan, implementasinya belum maksimal karena belum adanya standar operasional kerja (SOP) atau aturan khusus yang mengatur kekerasan terhadap anak di bawah umur. Sedangkan pada indikator proses kolaboratif, pelaksanaannya belum maksimal karena para pemangku kepentingan tidak pernah melakukan dialog tatap muka.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang *Collaborative Governance*. Terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian dimana Fania Oktafien meneliti di Kota Pekanbaru sedangkan penulis di Kota Bekasi.

Rujukan ketiga, adalah jurnal yang ditulis oleh Raja Indriani Fajriant pada tahun 2020 yang berjudul ”*Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam” Jurnal volume 8 dengan nomer issue 1 yang merupakan Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Batam.

Latar belakang pada penelitian ini: Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak merupakan salah satu penyebab terus terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Batam. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak, yang mana sosialisasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, hal ini termuat didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 pasal 7

ayat (b) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi. Dampak kekerasan terhadap anak tersebut, apapun tujuannya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Karena dampak dari suatu tindak kekerasan terhadap anak sangatlah besar pengaruhnya terhadap kondisi anak tersebut. Dampak yang diakibatkan memiliki dampak berkepanjangan dan akan membuat anak tersebut mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya anak menjadi tidak ingin melanjutkan kehidupannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan anak di kota Batam Tahun 2020. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala bidang Pencegahan dan Penanganan korban kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, 1 orang Sekretaris P2TP2A Kota Batam, 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, 1 orang Anggota KPPAD, 1 orang Kasubnit Reskrim Polresta Barelang, 1 orang pimpinan Rumah Faye, dan 1 orang pendamping korban kekerasan di Rumah

Faye. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data penelitian yang didapat dianalisis melalui tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil menunjukkan proses *Collaborative Governance* dalam perlindungan anak di kota Batam telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator (1) dialog tatap muka telah dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala oleh para aktor. Indikator (2) membangun kepercayaan, kepercayaan antar pihak terjadi karena komunikasi yang terjalin cukup intens. Indikator (3) komitmen terhadap proses, para pihak memiliki komitmen yang tinggi dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada para aktor. Indikator (4) pemahaman bersama ditunjukkan adanya tanggungjawab yang melekat pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pada indikator (5) hasil sementara ditunjukkan adanya komunikasi yang semakin lancar dan penyediaan rumah singgah dan rumah aman yang menjadi tempat sementara bagi anak. Meskipun telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat faktor penghambat dalam perlindungan anak yaitu masih kurangnya sosialisasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya mendapatkan informasi.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang *Collaborative Governance*. Terdapat perbedaan dalam lokasi

penelitian dimana Raja Indriani Fajriant meneliti di Kota Batam sedangkan penulis di Kota Bekasi.

Rujukan keempat, adalah jurnal yang ditulis oleh Makhfudz pada tahun 2021 yang berjudul “Desain dan Peran *Collaborative Governance* Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya” Jurnal volume 15 dengan nomer issue 1 yang merupakan Jurnal Litbang Kebijakan, Surabaya, Jawa Timur.

Latar belakang pada penelitian ini: Renakta Polda Jawa Timur, menunjukkan bahwa kasus KDRT di Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Angka kenaikan kasus KDRT di tahun 2017 terdapat 5 kejadian, tahun 2018 terdapat 13 kejadian, tahun 2019 terdapat 27 pelaporan kasus KDRT. Disisi lain, dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap masalah KDRT maka angka pelaporan kasus KDRT menjadi meningkat. Pelaporan kasus KDRT di Jawa Timur cukup beragam, yaitu terkait dengan kasus setubuh, pencabulan terhadap anak, penganiayaan dan sebagainya Kondisi berbeda dialami di Kota Surabaya, dimana kasus KDRT mengalami penurunan. Angka kasus KDRT yang menurun di Surabaya ini menarik untuk dikaji agar dapat dijadikan model strategi pencegahan KDRT di wilayah-wilayah lainnya. Strategi untuk menurunkan angka KDRT di Surabaya

tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah KDRT, salah satunya penerapan *collaborative governance*.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi kasus di Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki penurunan angka Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (TPKDRT) diantara kota-kota lainnya yang cenderung meningkat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatori, berusaha menjelaskan mengapa terjadi penurunan Angka TPKDRT di Kota Surabaya dengan menggunakan konsep *collaborative governance* sebagai landasan teoritis. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2020 – Februari 2021.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa desain *collaborative governance* dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya hampir melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya hingga tingkat kelurahan, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. *Collaborative governance* dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya diwujudkan dalam bentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (TP2TP2A) Kota Surabaya. Bentuk *collaborative governance* juga mengatur tugas dan kewajiban dari masing-masing bagian, sehingga kinerja dari TP2TP2A Kota Surabaya lebih efektif dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya. Pada penelitian ini ditemukan adanya faktor unik yang mendukung berjalannya *collaborative*

governance, yaitu faktor figur pimpinan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk *facilitative leadership/kepemimpinan fasilitatif*.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang *Collaborative Governance*. Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dimana Makhfudz meneliti mengenai Desain dan Peran *Collaborative Governance* Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya sedangkan penulis mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

Rujukan kelima, adalah jurnal yang ditulis oleh Noveria Anggraeni, Prima Zulvarina, Millatuz Zakiyah, Nur Chanifah pada tahun 2022 yang berjudul “Mitigasi Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Singosari Melalui Kampanye Media Sosial Berbasis Literasi Digital” Jurnal tersebut memiliki nomor E-ISSN 2962-1097 Yang Merupakan Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang.

Latar belakang pada penelitian ini: Jumlah santri dari tahun ke tahun terus meningkat dan semakin banyak Santri yang semakin banyak akan sulit dikontrol keamanan dan ketertibannya dan kurikulum yang sudah diterapkan belum ada yang menyinggung tentang pendidikan seksual. Hal tersebut masih dianggap tabu, padahal penting diajarkan kepada santri yang juga berposisi sebagai siswa

di satuan pendidikan. Mengingat kekerasan seksual selain di pesantren juga banyak terjadi, sudah saatnya pesantren memperbaiki kurikulum.

Pendidikan itu penting agar santri memiliki pengetahuan tentang tubuhnya, bagian mana yang tidak boleh disentuh tubuhnya, siapa yang hanya boleh menyentuh tubuhnya, bagaimana risiko berhubungan seksual di bawah umur, apa risiko kehamilan tak diinginkan, dan pengetahuan tentang haid. Jika selama ini pendidikan itu tabu untuk diajarkan, maka saatnya pesantren mulai memperkenalkannya. Tujuannya, agar santri memiliki pengetahuan dan berdaulat atas tubuhnya sendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengajak santri berpartisipasi aktif dalam proses pelatihan melalui literasi digital. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik) santri dalam mitigasi kekerasan seksual. Pada tahap persiapan, dilakukan survei lokasi pengabdian sekaligus pemetaan awal masalah yang dihadapi mitra. Tahap selanjutnya dilakukan FGD (*focus grup discusion*) bersama pakar hukum, pakar kekerasan seksual, aktivis perempuan, dan para pengurus pondok untuk menyusun desain pelatihan literasi digital mitigasi kekerasan seksual. Pada tahap terakhir setelah rangkaian pelatihan selesai adalah tahap evaluasi. Evaluasi didasarkan pada pealtihan yang dilakukan, proses pembuatan teks publik yang didasarkan pada pemahaman kekerasan seksual serta melalui literasi digital.

Memberikan kuisioner untuk mengukur peningkatan kompetensi pasca pelatihan mitigasi kekerasan seksual melalui literasi digital bagi Santri.

Hasil penelitian berdasarkan masalah yang ditemukan, dirumuskan beberapa solusi permasalahan, yaitu 1) menyusun desain literasi digital sebagai mitigasi seksual santri, 2) meningkatkan kompetensi (kognitif, afektif, psikomotorik) santri dalam mitigasi kekerasan seksual, 3) evaluasi pelatihan mitigasi kekerasan seksual melalui literasi digital. Sesuai dengan prinsip PBL, maka silabus pelatihan literasi digital disusun dengan tahapan 1) tahap pemahaman kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada tingkat pondok pesantren, 2) tahap pelatihan pembuatan teks public dengan tema kekerasan seksual melalui literasi digital, 3) tahap pelatihan pembuatan konten dalam bentuk teks public sebagai edukasi mitigasi kekerasan seksual, dan 4) tahap pelatihan penyebarluasan hasil teks public melalui kampanye pada. Dari kegiatan tersebut dapat dilihat adanya 1) peningkatan pemahaman peserta terkait kekerasan seksual, alur responsive penanganan kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, dan kampanye anti kekerasan seksual di pesantren, 2) PP mendirikan Pesantren *Crisis Centre* sebagai bentuk advokasi dan keberpihakan PP terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren, dan 3) terjadi kesepakatan (MoU) dalam rangka mengembangkan wacana anti kekerasan seksual dengan UPT PKM UB.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang kekerasan seksual. Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dimana Noveria Anggraeni meneliti mengenai Mitigasi Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Singosari Melalui Kampanye Media Sosial Berbasis Literasi Digital sedangkan penulis mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

Rujukan keenam, adalah jurnal yang ditulis oleh Ermaya Sari pada tahun 2018 yang berjudul “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang”. Jurnal tersebut memiliki Volume 4 dengan nomor issue 2 yang merupakan Jurnal Bidan “Midwife Journal” Univesitas Respati Indonesia, Jakarta.

Latar belakang pada penelitian ini: Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Bagi pelaku jenis kelamin tidak berpengaruh dalam melakukan kekerasan seksual yang penting bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan. Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi misalnya mendekati korban dan mengajak ngobrol, membujuk korban, merayu dan memaksa korbanya.

Dinas Sosial Kabupaten Karawang menilai kasus kekerasan seksual di Kabupaten Karawang masih tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari kasus tahun 2013 yang ditangani LK3 (Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga) yang

mencapai 25 kasus yang hingga kini belum terselesaikan. Kasus kekerasan seksual pada anak masih rentan terjadi di Kabupaten Karawang, pasalnya kekerasan seksual rawan terjadi pada anak berumur 3-15 tahun dan 90% dilakukan oleh orang terdekat, kebanyakan merupakan sosok yang mereka kenal.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan kualitatif studi fenomenologi dengan tujuan mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan kejadian kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposif sample yaitu berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Analisis data menggunakan analisis isi atau *content analysis*

Hasil penelitian ini adalah semua informan korban adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun dan mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan pelaku adalah pencabulan (pedofilia) sebanyak 4 orang dan kekerasan seksual dalam berpacaran sebanyak 2 orang. Kenakalan remaja yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tipudaya kepada korban dengan motif yang lebih canggih sehingga korban mau untuk mengikuti keinginan pelaku. Hasil dari ketiga kasus dapat disimpulkan kronologis kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dimana pelakunya merupakan orang terdekat dan dikenal korban yaitu tetangga, pacar adalah pelaku dalam kasus ini, motif pelaku dalam

melakukan kekerasan seksual sangat beragam dan canggih seperti bujuk rayu, tipu daya dan dijanjikan sesuatu untuk memperdaya korban dalam memuaskan nafsu seksualnya.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang kekerasan seksual. Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dimana Ermaya Sari meneliti mengenai Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang sedangkan penulis mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

Rujukan ketujuh, adalah jurnal yang ditulis oleh Utami Zahirah dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga”. Jurnal Volume 6 dengan Nomer issue 1 yang merupakan jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran.

Latar belakang pada penelitian ini: Semakin banyak kasus kekerasan seksual anak di dalam sebuah keluarga, ini menunjukkan bahwa dunia aman anak-anak semakin kecil dan sulit ditemukan. Apa yang seharusnya menjadi dunia yang menggembirakan dari lingkungan sosial dan keluarga malah memberikan gambaran yang buram dan rasa takut, karena banyak anak sekarang menjadi korban pelecehan seksual yang berasal dari keluarga mereka sendiri akan tetapi kekerasan seksual anak yang terjadi di keluarga jarang sekali

terekspose masyarakat. Perolehan data yang terdapat di KPAI hanya informasi yang berasal dari masyarakat secara langsung mengenai kekerasan seksual anak di keluarga hanya dari beberapa korban yang melapor dan masih banyak korban kekerasan seksual terutama anak yang tidak berani melaporkan dan bingung harus melapor kepada siapa mengenai hal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan hasil pencarian pustaka yang berisikan sebuah teori yang relevan dari masalah penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang terkait dengan topik dan yang tersedia.

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka berfungsi sebagai konstruktor konsep atau teori yang menjadi dasar penelitian. Selain itu, kajian pustaka merupakan metode penelitian yang diperlukan dalam penelitian yang tujuan utamanya adalah mampu mengembangkan aspek teoritis sekaligus aspek praktis yang diminati. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang menitikberatkan pada penafsiran secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak sangat luas meliputi kondisi fisik, emosional dan juga psikis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Dengan berbagai macam dampak yang dapat timbul

maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi munculnya dampak kekerasan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Selain mendapatkan penanganan dari pihak berwajib dan juga profesionalitas dalam kasus ini pekerja sosial juga mampu menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang kekerasan seksual. Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dimana Utami Zahirah dkk meneliti mengenai Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga sedangkan penulis mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

Rujukan kedelapan, adalah jurnal yang ditulis oleh Maria Novita Apriyani pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal tersebut memiliki Volume 17 dengan Nomor issue 1 yang merupakan jurnal Risalah Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Latar belakang pada penelitian ini: Kasus kekerasan seksual dapat terjadi oleh siapa saja, kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Kasus ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat umum, contohnya kasus incest (pernikahan dengan hubungan darah), pemerkosaan di lingkungan pendidikan serta tempat

kerja. Selama ini substansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban kekerasan seksual seutuhnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tidak mempertimbangkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, dan tidak mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang saat ini. Dibandingkan dengan status pelaku dalam hukum pidana, status korban belum optimal, dan status korban sebagai subjek hukum memiliki persamaan di depan hukum.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak-anak dan perempuan. Anak, sebagai sumber daya manusia yang potensial, berperan dalam kehidupan negara dan menentukan keberadaan dan kejayaannya. Dalam kejahatan, kekerasan seksual khususnya terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua dari anak tersebut, seringkali dengan menggunakan rangsangan seksual.

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan penelitian observasional yang menguraikan praktik-praktik yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mengamati apa yang didukung oleh data penelitian literatur

hukum dan peraturan, menerapkan peraturan yang dirumuskan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2020 tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan restitusi dapat diajukan oleh korban melalui LPSK bersamaan dengan proses pidana bahkan dimulai dari awal penyidikan. Tantangan yang dihadapi LPSK sebagai lembaga yang memfasilitasi restitusi bagi korban kekerasan seksual diantaranya terbatasnya psikolog di beberapa daerah, kurangnya dukungan dari masyarakat, pemenuhan hak restitusi yang belum berjalan secara efektif. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam implementasi restitusi bagi korban kekerasan seksual adalah belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus di pengadilan.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang kekerasan seksual. Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dimana Maria Novita Apriyani meneliti mengenai Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sedangkan penulis mengenai

Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

Rujukan kesembilan, adalah jurnal yang ditulis oleh Ika Agustina pada tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual”. Jurnal tersebut memiliki volume 3 nomor issue 1 yang merupakan Jurnal JPN STIKes Patria Husada, Blitar

Latar belakang penelitian ini: Akibat yg dialami oleh korban kasus pemerkosaan diantaranya dampak psikis dan fisik. Galat satu akibat psikis yg dialami korban perkara pemerkosaan salah satunya artinya kehilangan percaya diri (Noviana, 2015). Rasa percaya diri jua berpengaruh terhadap perkembangan mental serta karakter anak. Mental dan karakter anak yg bertenaga akan menjadi modal penting bagi masa depannya waktu menginjak usia dewasa, sehingga mampu merespon setiap tantangan menggunakan lebih realistis. Agama diri semakin tinggi pada korban akibat pemerkosaan dapat dilakukan dengan cara konseling, menggunakan metode konseling behavioral. Adapun teknik-teknik pada konseling behavioral, yakni desensitasi sistematis, relaksasi, *flooding*, *reinforcemen technique*, *time out*, punishment (hukuman), *role playing*, pekerjaan rumah, *cognitive resructuring*, kontrak, modeling, *extinction*, *satiation* (penjenuhan), terapi *aversi*, *behavioral rehearsal*, *self management*, assertive

pembinaan (latihan asertif). Konseling behavioral dilakukan agar klien terdorong buat merubah perilakunya supaya sebagai percaya diri sehingga klien bisa beraktivitas dan berfungsi dengan efektif.

Metode penelitian yang digunakan pre eksperimental dengan pendekatan One Group Pretest-Post Test Design, dimulai dari meneliti konsep diri remaja sebelum dan setelah diberikan tindakan konseling behavioral teknik self management, kemudian memberikan tindakan konseling sebanyak 5 kali dan setiap konseling selama 60 menit,behavioral teknik self management dan selanjutnya meneliti kembali kepercayaan diri remaja sesudah diberikannya tindakan, sehingga diketahui perubahan yang terjadi ehnik sampling yang digunakan adalah total sampling, sehingga diperoleh sampel sebesar 10 orang remaja.Instrument yang digunakan untuk data umum berupa kuesioner.

Hasil penelitian dibedakan menjadi 2 analisa yaitu analisa univariat dalam bentuk distribusi frekuensi antara lain usia, jenis kelamin, usia berapa terjadi pelecehan seksual, siapa yang melakukan pelecehan seksual, dan analisa bivariat dalam bentuk uji wilcoxon sign rank test Dari hasil uji wilcoxon signed test didapatkan nilai Z sebesar -4.832 dan nilai asymp sig. (2-tailed) 0.000 lebih kecil dari tingkat alfa 5%(0,05) sehingga menolak H_0 , maka kesimpulannya terdapat perbedaan kepercayaan diri antara sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan. anak korban pelecehan seksual terdapat anak yang memiliki

kepercayaan diri yang rendah, selain itu ada juga yang memiliki kepercayaan diri yang sedang dan tinggi. Untuk itu anak yang memiliki kepercayaan diri yang rendah diberikan treatment berupa konseling cognitive behavior. Setelah diberikan delapan kali treatment ternyata konseling cognitive behavior memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang kekerasan seksual. Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dimana Ika Agustina meneliti mengenai Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual sedangkan penulis mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

Rujukan Kesepuluh, Adalah Jurnal Yang Ditulis Oleh Nurul Kusuma tahun 2023 yang berjudul “Analisis Korban Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Rumah Faye Kota Batam”. Jurnal tersebut memiliki Volume 7 Nomor 1 yang merupakan Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Latar belakang pada penelitian ini: Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak selama Covid-19 yang terjadi di Kota Batam mengalami peningkatan. Dari data yang diperoleh dari Rumah Faye kota Batam mencatat pada tahun 2020 sepanjang bulan Januari hingga Desember kekerasan seksual

yang dilakukan orang terdekat terhadap anak sebanyak 25 kasus dengan jumlah korban 31 anak, dimana korban anak sebanyak 29 orang dan dewasa sebanyak 2 orang. Sementara pada tahun 2021 sepanjang bulan Januari hingga Desember terdapat 14 kasus dengan jumlah 22 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dimasa pandemi COVID-19.

Dari data yang diperoleh Rumah Faye kota Batam, bahwa kekerasan seksual terhadap anak dan remaja umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Pelecehan seksual secara teoritis terdapat lima kategori yaitu; Penyalahgunaan intra familia (ayah, figur ayah, paman atau kakak), penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh (guru dan pelatih), salah satu pelaku penganiayaan dan pemerkosaan juga merupakan anak dibawah umur. Adapun bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan juga remaja yang paling sering dilaporkan berupa percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan persetujuan.

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan study kasus yakni mengkaji secara mendalam kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dimasa pandemi COVID-19 di Kota Batam dengan melakukan observasi, interview, dan dokumentasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Rumah Faye (rumah aman) Kota Batam. Bahwa lokasi tersebut merupakan tempat para

korban yang mengalami kekerasan seksual yang terjadi peningkatan dalam tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dimasa pandemi COVID-19 adalah : 1) Ekonomi keluarga, 2) Lingkungan. Sedangkan dampak kekerasan seksual terhadap anak adalah: 1) Pendidikan anak, 2) Gangguan psikis, 3) Perilaku anak. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 memiliki beberapa penyebab yang harus dihindari karena dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut terhadap anak akan merenggut kebahagiaan serta kesejahteraan anak dimasa mendatang.

Penelitian ini sejalan dengan topik yang dibahas dalam pembahasan penelitian tentang kekerasan seksual. Terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dimana Nurul Kusuma meneliti mengenai Analisis Korban Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Rumah Faye Kota Batam sedangkan penulis mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur (Fania, 2021); (Citra, 2023); (Raja, 2020); (Makhfudz, 2021).

Dan di satu penelitian hanya mengkaji terkait kekerasan seksual (Noveria, 2022); (Ermaya,2018); (Utami, 2019); (Maria, 2021); (Ika, 2022); (Nurul, 2023).

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, yang lebih banyak melakukan penelitian hanya pada bagaimana jumlah kasus kekerasan seksual. Dan belum ada peneliti temukan penelitian yang membahas secara fokus bagaimana proses *collaborative governance* yang dilakukan dalam penanganannya. Dalam hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Studi Pengembangan dan Inovasi Organisasi serta Manajemen Pelayanan Publik dengan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi. Dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai *collaborative governance* yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bekasi dalam penanganan kekerasan seksual.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi Penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mendalam peneliti terkait dengan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahkan pertimbangan bagi pemerintah instansi pemerintah seperti DPPPA Kota Bekasi dalam pengimplementasian *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas mahasiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi dan dorongan bagi masyarakat serta mahasiswa untuk memberikan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah setempat, pola pikir, merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan dalam upaya memenuhi kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan teknologi yang bermanfaat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi, peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi

penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi mengenai kerangka teori dengan menguraikan teori yang berkaitan dengan pembahasan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi, dalam bab ini juga menguraikan kerangka berpikir serta asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian metodologi penelitian yang merupakan dasar penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu data yang dapat diperoleh seperti: Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Perekrutan Informan, Teknik Analisis Data, *Goodness and Quality Criteria* penelitian, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian dan Keterbatasan Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian terdapat sebuah gambaran umum dari objek penelitian yang memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian tidak mendukung dari teori yang

digunakan serta membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu untuk menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada bab ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya dan saran dari peneliti untuk tempat dari objek penelitian.